



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. YUDHI WIDIARSO**, NIK : 3326112911710001, Lahir di Pekalongan tanggal 29 November 1971, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Sembung Jambu, Rt/Rw 10/03, Kel. Sembung Jambu, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- 2. WARNIAH**, NIK : 3326115807810043, Lahir di Pekalongan tanggal 18 Juli 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Sembung Jambu, Rt/Rw 10/03, Kel. Sembung Jambu, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa DIDIK WAHYUDI, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Advocat dan Konsultan Hukum DIDIK WAHYUDI. S.H., M.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Gajah Mada, Perum Samborejo Estate Blok C.35-C.36.A, Dk. Mijen, Ds. Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register Nomor W12U4/146/HK/01/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022;



Setelah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Bojong, Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Juli 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/023/VII/2000, tanggal 19 Juli 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak yang ke-4 ( empat ) yang bernama **NURUL HIDAYAH** , lahir di Pekalongan tanggal 9 Maret 2019;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **NURUL HIDAYAH** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan No 3326-LU-13032019-0015 tertanggal 13 Maret 2019;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (**NURUL HIDAYAH** ) tersebut sering sakit- sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama **NURUL HIDAYAH** menjadi **KAILA AYUDIA INARA**, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **KAILA AYUDIA INARA**;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk memperbaiki / mengganti nama anak ke-4 (keempat) Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NURUL HIDAYAH** menjadi **KAILA AYUDIA INARA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NURUL HIDAYAH** menjadi **KAILA AYUDIA INARA** pada Akta Kelahiran Nomor : No 3326-LU-13032019-0015 tertanggal 13 Maret 2019;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326112911710001 atas nama Yudhi Widiarso, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326115807810043 atas nama Warniah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326110307080005 atas nama Kepala Keluarga Yudhi Widiarso, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-13032019-0015 atas nama Nurul Hidayah tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0227/023/VII/2000 tanggal 5 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 045/600/Ds.22/X/2022 atas nama Kaila Ayudia Inara tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhkamat Al Kirom, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Para Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I (Yudhi Widiarso) dengan Pemohon II (Warniah) adalah suami istri;
  - Bahwa seingat Saksi, Para Pemohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Sembung Jambu RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak keempat seorang perempuan bernama Nurul Hidayah berusia sekitar 3 tahun;
  - Bahwa anak Keempat Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Nurul Hidayah;
  - Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut dengan harapan anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
  - Bahwa atas dasar tersebut Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari yang semula Nurul Hidayah menjadi Kaila Ayudia Inara;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ahmad Rokhim, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Para Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I (Yudhi Widiarso) dengan Pemohon II (Warniah) adalah suami istri;
  - Bahwa seingat Saksi, Para Pemohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Sembung Jambu RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak keempat seorang perempuan bernama Nurul Hidayah berusia sekitar 3 tahun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Keempat Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Nurul Hidayah;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut dengan harapan anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas dasar tersebut Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari yang semula Nurul Hidayah menjadi Kaila Ayudia Inara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326112911710001 atas nama Yudhi Widiarso dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326115807810043 atas nama Warniah, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sembung Jambu RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Para Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-13032019-0015 tanggal 13 Maret 2019 yaitu dari yang tertulis **Nurul Hidayah** menjadi **Kaila Ayudia Inara**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bernama Yudhi Widiarso dan Warniah tinggal di Sembung Jambu RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2000 (vide bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang (vide bukti P-3);
- Bahwa anak ke-empat Para Pemohon tersebut lahir di Pekalongan tanggal 9 Maret 2019 dan diberi nama Nurul Hidayah (vide bukti P-4);
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, dan Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari yang tertulis Nurul Hidayah menjadi Kaila Ayudia Inara;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah/mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Para Pemohon memohon agar “Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Nurul Hidayah** menjadi **Kaila Ayudia Inara**”, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Nurul Hidayah** menjadi **Kaila Ayudia Inara** pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-13032019-0015 tertanggal 13 Maret 2019”, sangat beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil menguatkan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **Nurul Hidayah** diganti menjadi **Kaila Ayudia Inara** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-13032019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 13 Maret 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 2 November 2022, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ENDAH WINARNI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- PNPB	:	Rp 20.000,00
- Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp185.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN PKI